

## **ABSTRAK**

# **STUDI KASUS TERHADAP PENOLAKAN MEREK TERKENAL IKEA DI INDONESIA BERDASARKAN PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 264 K/Pdt.Sus- HKI/2015 DIKAITKAN DENGAN UNDANG-UNDANG NOMOR 15 TAHUN 2001 TENTANG MEREK**

**REZKA DENADA**

**1187012**

Barang dan jasa produksi merupakan suatu hasil kemampuan dari kreativitas manusia yang dapat menimbulkan Hak Kekayaan Intelektual yang disingkat KI termasuk merek di dalamnya. Penggunaan dan pendaftaran merek dapat pula mencegah pihak-pihak lain yang melakukan pemasaran produk sejenis dengan menggunakan merek yang sama dan dapat membingungkan konsumen. Namun hal ini akan menjadi polemik jika pelaku usaha dengan merek terkenal yang telah mendaftarkan mereknya di Indonesia mengalami pembatalan akibat sengketa merek terhadap pemilik merek terdaftar yang beritikad tidak baik, seperti halnya dalam kasus penolakan merek terkenal IKEA di Indonesia berdasarkan putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015.

Perkara sengketa merek terkenal seringkali mengabaikan hak-hak atas perlindungan hukum merek terkenal. Hal ini disebabkan adanya pelaku usaha yang beritikad tidak baik memanfaatkan merek-merek yang sudah terkenal dengan maksud agar produk barang atau jasa dapat mudah dipasarkan. Hal ini tentunya merugikan pemegang hak atas merek terkenal yang telah terdaftar. Dari penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa merek yang mengalami pembatalan merek oleh Majelis Hakim Pengadilan Niaga merupakan merek terkenal, dimana perlindungan hukum atas merek terkenal telah diatur di dalam Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 Tentang Merek.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, perlindungan hukum atas merek dilakukan melalui upaya preventif secara administrasi dan upaya represif melalui jalur litigasi. Kedua, Majelis Hakim Mahkamah Agung telah salah menerapkan hukum terhadap putusan 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015 karena INTER IKEA SYSTEM B.V telah terlebih dahulu melakukan pendaftaran mereknya di Indonesia dan dapat membuktikan keterkenalan atas mereknya.

**Kata Kunci : Hak Kekayaan Intelektual, Pendaftaran Merek, Sengketa Merek  
Terkenal**

## **ABSTRACT**

### **CASE STUDY ON REJECTION OF A FAMOUS BRAND IKEA IN INDONESIA BASED ON SUPREME COURT VERDICT NO. 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 CONDUCT TO LAW NUMBER 15/2000 ABOUT TRADEMARK**

**REZKA DENADA**

**1187012**

Goods and production services are the results of human creativity which can evoke certain Intellectual Property Rights (IP Rights), one of them being Brands. Both the use and the registration of a brand can prevent other parties in marketing the same product using the same brand which may eventually confuse consumers. However, this may lead into polemics when businessmen with famous brands have lawfully registered their brands in Indonesia but had their registrations cancelled due to brand disputes against a registered brand owner with no good faith, like the case of rejection of an infamous brand IKEA in Indonesia based on supreme court Verdict No. 264 K/PDT.SUS-HKI/2015.

Most of the time, brand disputes often ignored the rights of the brand's rightful owner. This is caused by businessmen with no good faith take advantages of well-known brands in order to ease their sales or services. This may cause significant losses to the rightful owner of the famous brands. Based on this research, it is known that brands that are rejected by the Commercial Court Judges are famous brands, whereas such protection of those brands is regulated in Law no. 15/2000 About Brand.

Research shows that first, legal protection of brands is done through preventive means administratively and repressive means through litigation. Second, Supreme Court have mistakenly enforced law against Verdict No 264 K/PDT.SUS-HKI/2015 because INTER IKEA SYSTEM B.V have previously registered their brand in Indonesia and they can prove the brand's fame.

Keyword: Intellectual Property Rights, Brand Registration, famous Brand Disputes

## DAFTAR ISI

PERNYATAAN KEASLIAN .....	i
LEMBAR PENGESAHAN .....	ii
LEMBAR PANITIA .....	iii
LEMBAR PERSETUJUAN REVISI .....	iv
ABSTRAK .....	v
ABSTRACT .....	vi
KATA PENGANTAR .....	vii
DAFTAR ISI .....	x
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
B. Kasus Posisi .....	10
<b>BAB II MASALAH HUKUM DAN TINJAUAN TEORITIK</b>	
A. Masalah Hukum .....	19
B. Tinjauan Teoritik .....	19
1. Pengertian, Prinsip-Prinsip, dan Sifat-Sifat KI .....	19
2. Pengertian, Fungsi, dan Jenis-Jenis Merek .....	27
3. Merek yang Dapat Didaftarkan dan Tidak Dapat Didaftarkan .....	31
4. Pengertian Merek Terkenal .....	34
5. Kriteria Merek Terkenal .....	38
<b>BAB III RINGKASAN PUTUSAN</b>	
A. Ringkasan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 99/PDT.SUS- MEREK/2013PN.Niaga.Jkt.Pst.Tertanggal 17 September 2014 .....	40

B. Ringkasan Putusan Mahkamah Agung Nomor 264 K/Pdt.Sus-HKI/2015. Tertanggal 12 Mei 2015 .....	46
---	----

#### **BAB IV PEMBAHASAN**

A. Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Hak atas Merek Terkenal yang Mereknya Didaftarkan oleh Pihak Lain Pada Kelas Barang dan atau Jaa yang Sejenis .....	49
1. Upaya Preventif .....	50
2. Upaya Represif .....	52
B. Analisis Pertimbangan Hakim Mahkamah Agung Terkait Sengketa Kasus Antara PT. Ratania Khatulistiwa dengan INTER IKEA SYSTEM B.V ..	55

#### **BAB V KESIMPULAN**

A. Kesimpulan .....	61
---------------------	----

<b>DAFTAR PUSTAKA</b> .....	64
-----------------------------	----

#### **LAMPIRAN**



